



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Lapeha bin Lawua, NIK. 7471100101620006, tempat/tanggal lahir di Uluwangu, 01 Januari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Nanga-Nanga, RT.012/RW.004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: jasm7000@gmail.com, No. Handphone: 081245545370, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n :

ST Samsiar alias Sitti Samsiar binti Landunde, NIK. 7471104305670003, tempat/tanggal lahir di Labibia, 05 April 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KS Tubun, RT.034/RW.003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. Handphone : 087719106319 (nomor anak) selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari yang telah deregister Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Kdi, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/22/XII/2003, tertanggal 17 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang berada di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dari tahun 2001 sampai tahun 2002, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang berada di Jalan Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, dari tahun 2003 sampai tahun 2024, Hingga akhirnya pada bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 .Daniyati, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 04 September 2003;
 - 3.2 .Suarlan, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 23 Agustus 2005;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Daniyati telah menikah dan telah memiliki kediaman sendiri, sedangkan anak yang bernama Suarlan telah menikah dan bertempat tinggal di kediaman orangtua di Jalan Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Bahwa Termohon mudah terpancing emosi walaupun masalah kecil sehingga terkadang Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan benda tajam, dan sering merusak barang;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Kdi



5.2 Bahwa Termohon tidak ada usaha mendekati diri kepada anak dari Pemohon di pernikahan sebelumnya, yang mana Termohon tidak merangkul anak tersebut layaknya anak kandung Termohon;

5.3 Bahwa Termohon tidak ada perhatiannya kepada Pemohon, layaknya seorang istri ke suami, misalnya ketika Pemohon sedang sakit keras, Termohon tidak ada inisiatif untuk membantu atau merawat Pemohon, yang mana Termohon lebih memilih menghabiskan waktu untuk keluar rumah;

5.4 Bahwa Termohon memiliki sifat yang tidak jujur misalnya mengenai keuangan, yang mana ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon, Termohon ternyata menyimpannya di ATM pribadi Termohon, sehingga ketika Pemohon mempertanyakan uang tersebut, Termohon mengatakan bahwa uang yang diberikannya tersebut telah habis;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2024 disebabkan karena Termohon yang tidak merubah sifatnya yang kurang baik, yang mana Termohon ketika Pemohon sakit, Termohon lebih memilih keluar rumah dan hal tersebut sering Termohon lakukan, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang berakhir Termohon memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan April tahun 2024 sampai sekarang;

8. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Pemohon;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**Lapeha bin Lawua**) terhadap Termohon (**St Samsiar alias Sitti Samsiar binti Landunde**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di depan persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkar, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera sidang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua,

Dra.Hj.Sawalang, M.H

Drs. Muslim, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.

Panitera Sidang,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggian	: Rp. 10.000,00
3. Panggilan	: Rp. 46.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);